

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan hal ini, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi.

Pemilihan kepala daerah secara langsung mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan serentak yang dilaksanakan sejak tahun 2015, dilanjutkan tahun 2020 dan 2024, dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan konsolidasi demokrasi. Demokrasi tanpa hukum berpotensi melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga pelaksanaan demokrasi harus selalu berpijak pada aturan hukum.² Kualitas demokrasi diukur antara lain dari sejauh mana sistem pemilihan mampu menjamin kompetisi yang adil, partisipasi luas, dan akuntabilitas hasil. Dengan demikian, calon kepala

¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 17.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 68.

daerah yang diverifikasi secara sah menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebatas prosedur memilih pemimpin melalui pemungutan suara, melainkan juga sebagai mekanisme untuk menjamin adanya keterlibatan rakyat dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demokrasi pada level lokal harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis, dimana legitimasi kepemimpinan hanya dapat diperoleh melalui proses elektoral yang sah, jujur, dan adil.³

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana konstitusional yang tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas politik. Kepala daerah yang terpilih wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat yang memilihnya. Oleh karena itu, keabsahan dokumen pencalonan menjadi krusial, sebab apabila sejak awal proses pencalonan telah tercemar oleh manipulasi atau pemalsuan dokumen, maka hal itu menciderai prinsip demokrasi substantif yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan integritas.

Proses pencalonan kepala daerah harus dilihat sebagai salah satu instrumen penting dalam memastikan terselenggaranya demokrasi yang sehat. Jika syarat pencalonan dan syarat calon diabaikan atau dilanggar, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti delegitimasi terhadap calon terpilih atau munculnya sengketa hasil pemilihan di kemudian

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta, 2010, hlm. 45.

hari. Dengan demikian, pengaturan mengenai syarat pencalonan dan syarat calon tidak boleh dianggap sekadar administratif, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga kualitas demokrasi lokal.

Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan secara bertingkat mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU menjalankan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berpedoman kepada undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan peraturan pelaksana lainnya. Mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelenggaraan, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu fase paling krusial dalam proses demokrasi elektoral. Pada tahap ini, setiap bakal calon kepala daerah diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa calon yang bersangkutan memenuhi standar integritas, kapasitas, dan legalitas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dokumen pencalonan yang diajukan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada prinsipnya terdiri dari syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan berkaitan dengan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, maupun dukungan perseorangan yang dibuktikan melalui kartu tanda penduduk atau surat dukungan resmi.⁴ Sedangkan syarat calon meliputi berbagai dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah pendidikan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan harta kekayaan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang.⁵ Seluruh dokumen tersebut harus dipenuhi secara benar, sah, dan diserahkan tepat waktu karena menjadi dasar bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi.

Keabsahan dokumen pencalonan menjadi penting karena menyangkut dua aspek mendasar. Pertama, aspek kepastian hukum, di mana hanya calon yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berhak maju sebagai peserta pemilihan. Kedua, aspek demokrasi, karena keabsahan dokumen menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa calon yang dipilih adalah figur yang sah, legal, dan memiliki integritas. Tanpa adanya verifikasi ketat,

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9-10.

terbuka ruang terjadinya kecurangan berupa pemalsuan dokumen, penyembunyian rekam jejak, atau pengabaian kewajiban hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum menjadi panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Pada tataran pemilihan kepala daerah, hukum berperan sebagai instrumen untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan keteraturan. Oleh sebab itu, setiap calon kepala daerah wajib memenuhi syarat formil dan materil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak jarang proses Pemilihan diwarnai oleh berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan maladministrasi. Maladministrasi dalam Pemilihan dapat berupa pelanggaran prosedural, manipulasi dokumen syarat calon, ketidaknetralan penyelenggara, hingga adanya praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam praktik penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, syarat dokumen calon kepala daerah sering menjadi objek sengketa. Hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi hasil pemilihan.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui sejumlah putusannya menegaskan pentingnya verifikasi administrasi yang cermat, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dalam beberapa putusannya telah membatalkan hasil Pemilihan, karena terbukti adanya maladministrasi yang signifikan. Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua,

Mahkamah membatalkan kemenangan calon terpilih karena diketahui calon bupati yang bersangkutan berstatus warga negara asing (WNA).⁶ Kasus ini menunjukkan pentingnya validasi dokumen syarat calon, karena kegagalan dalam verifikasi dapat berujung pada pembatalan hasil pemilihan meskipun proses pemungutan suara telah selesai.

Dalam Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, MK menilai ijazah atau dokumen syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Keterpenuhan syarat telah menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen berupa ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang menjadi persoalan penting bagi seseorang untuk dapat membuktikan diri layak menjadi calon peserta pemilihan. Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam pemilu, jujur dan adil, adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan.⁷

Begitu juga dalam Putusan MK Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah mendiskualifikasi calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 berkaitan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah. Menurut MK, Pada saat kepala daerah telah menjabat sebagai *acting* kepala daerah

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, 15 April 2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, hlm. 174-175.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 24 Februari 2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, hlm 196-197.

meskipun sifatnya sementara, maka dalam konteks perhitungan masa periodisasi jabatan kepala daerah, pada saat itu pula wakil kepala daerah tersebut telah mulai menjalani periodisasi kewenangan kepala daerah. Oleh sebab itu, dalam pertimbangannya Mahkamah menegaskan guna memastikan adanya kepastian hukum terkait proses perhitungan masa jabatan.⁸

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, calon Bupati melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas dengan perbuatannya yang tidak jujur dalam mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Mahkamah menegaskan kembali yakni bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.⁹

Melalui Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 MK menyatakan bahwa Calon Wakil Gubernur Papua telah terbukti melanggar prinsip Pemilu yang jujur serta secara terang dan jelas melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Mahkamah menegaskan rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Februari 2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, hlm 188-189.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Februari 2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, hlm. 194-196.

yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan.¹⁰

Beberapa contoh Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang diselesaikan oleh MK seperti disebutkan diatas, berakhir pada Pemungutan Suara Ulang yang wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Meskipun KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai prosedur, bahkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil Pemilihan, MK dapat membatalkan hasil tersebut jika terbukti proses pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon tidak dilaksanakan dengan benar.

Pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, legitimasi demokrasi, dan tegaknya prinsip negara hukum. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana keabsahan dokumen calon kepala daerah dipenuhi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sekaligus menilai bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon. Maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul “PEMENUHAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024”.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, 24 Februari 2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, hlm. 352-353.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar penelitian ini menjadi terarah dan sesuai dengan maksud yang dituju, maka perlu pembatasan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon dalam proses pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon dalam proses pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan pada tesis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik masyarakat umumnya dan lembaga penyelenggara Pemilihan pada khususnya. Selain itu diharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah, khususnya dalam tahapan Pencalonan terkait proses pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan penulisan tesis ini nantinya memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya tertib dan kebenaran administrasi dokumen syarat calon kepala daerah yang diajukan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi lembaga penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk memastikan pentingnya tertib dan kebenaran administrasi dokumen syarat calon kepala daerah yang diajukan oleh peserta Pemilihan. Penelitian ini juga memberikan masukan normatif dan praktis bagi KPU dalam menafsirkan serta

menerapkan ketentuan mengenai keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah agar tidak terjadi multitafsir dalam proses verifikasi. Sehingga prinsip kepastian hukum dan *fairness* dapat dijadikan referensi bagi KPU untuk meningkatkan kualitas verifikasi syarat calon serta menjaga legitimasi hasil pemilihan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran terhadap judul tesis ini, tema tesis ini bukanlah sesuatu yang baru untuk diteliti. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa diantaranya yaitu:

1. Tesis Runi Hilda Fadlani Siregar tahun 2023 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berjudul Ketidackermatan KPUD dalam Proses Verifikasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Implikasinya terhadap Hasil Pemilukada, dimana pokok bahasan penulis mengkaji ketidackermatan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam memverifikasi syarat calon kepala daerah dalam sejumlah Pilkada di Indonesia (termasuk kasus di Kabupaten Bengkulu Selatan, Boven Digoel, Sabu Raijua, Yalimo, Kepulauan Talaud, dan Kota Tebing Tinggi). Penelitian menunjukkan bahwa verifikasi syarat calon oleh KPUD belum dilakukan secara teliti dan profesional, yang berujung pada pelanggaran syarat calon kepala daerah dan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

2. Tesis Adnan Muksin tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul Kajian Yuridis Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, membahas tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak tahun 2024 di 37 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota di 514 Kabupaten/Kota. Permasalahan yang ingin dibedah dalam penelitian tersebut terkait sistem pengaturan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan mengkaji secara yuridis tentang peluang dan tantangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
3. Tesis Agus Satria tahun 2020 di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Memverifikasi Keabsahan Dokumen Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang membahas batas-batas kewenangan KPU dalam memverifikasi dokumen.
4. Jurnal Metrina Tosika yang berjudul Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 yang fokus membahas keabsahan dokumen persyaratan administratif calon kepala daerah, serta kepastian hukum peran KPU dalam menilai dan mengklarifikasi dokumen tersebut.
5. Jurnal Muslim A. Kasim dan Moh Arief Erawan yang berjudul Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional yang membahas penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah sebagai syarat pencalonan. Penggunaan

ijazah palsu oleh calon kepala daerah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Penulis menerangkan bahwa proses verifikasi tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan atau legalisasi berkas semata, melainkan harus melibatkan pihak-pihak berwenang, termasuk lembaga pendidikan asal calon, agar tidak ada celah bagi pemalsuan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data.¹¹ Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala.¹²

Teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variable-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai

¹¹ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet Ke-4, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 41.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 54.

referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹³ Pada penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan sendi fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtstaat*). Dalam teori hukum klasik, Hans Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus disusun dalam bentuk norma yang hierarkis dan sistematis agar dapat memberikan kejelasan terhadap tindakan yang sah dan yang tidak sah. Hukum, menurut Kelsen, adalah sistem norma yang bersifat mengikat dan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan syarat bagi tegaknya keadilan dan keteraturan sosial dalam suatu negara hukum.

Dalam negara hukum Indonesia, prinsip kepastian hukum secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Kepastian hukum menjadi landasan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

¹³ *Ibid*, hlm. 58.

Kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai adanya hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hukum tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil.¹⁴ Negara hukum Indonesia harus menjamin adanya kesesuaian antara hukum tertulis (*written law*) dengan pelaksanaan hukum (*law in action*). Kepastian hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan keadaban dalam kehidupan bernegara.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur pokok dalam konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh Indonesia.¹⁵ Negara hukum Indonesia tidak sekadar menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan (*rule by law*), tetapi sebagai sistem yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi (*rule of law*). Kepastian hukum harus memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara sekaligus menjadi pengendali terhadap tindakan penyelenggara negara agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan umum di Indonesia, kepastian hukum menjadi elemen vital bagi legitimasi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penerapan prinsip negara hukum menuntut agar setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam hal verifikasi dan validasi dokumen calon. Tanpa

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 89–90.

¹⁵ Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 37.

kepastian hukum dalam proses administratif ini, keabsahan hasil pemilihan dapat dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan daerah.

Pencalonan merupakan fase awal dan krusial yang menentukan sah atau tidaknya seseorang untuk berkompetisi dalam kontestasi demokratis. Dalam tahapan ini, seluruh dokumen persyaratan calon seperti administrasi kependudukan (contoh: KTP), ijazah pendidikan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan harta kekayaan, dan surat pernyataan lainnya, harus diverifikasi oleh KPU sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum dalam konteks ini menjamin bahwa proses verifikasi dan penetapan calon dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma dan ketegasan prosedur agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi melanggar asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, KPU harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, sebagai dasar hukum dalam menentukan keabsahan dokumen calon kepala daerah. Kepastian hukum juga berkaitan dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam setiap tindakan pemerintahan.

Negara hukum menuntut setiap pejabat publik bertindak sesuai hukum, tidak boleh sewenang-wenang, dan harus menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara.¹⁶ Penerapan kepastian hukum dalam verifikasi dokumen calon menjamin agar KPU bersikap netral, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap calon manapun. Dalam negara hukum demokratis, pelaksanaan pemilihan umum harus berlandaskan pada prinsip kejelasan dan keteraturan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi peserta maupun penyelenggara pemilu.

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seluruh proses pemilihan, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan hasil, dilakukan secara tertib, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, relevansi teori kepastian hukum terhadap keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap legitimasi demokrasi lokal. Kepastian hukum merupakan sarana untuk menjaga legitimasi sistem politik dan demokrasi.¹⁷ Bila dokumen syarat calon tidak diverifikasi secara ketat dan konsisten, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada sengketa hasil pemilihan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua menjadi contoh nyata, di mana hasil pemilihan dibatalkan karena

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 102.

calon terpilih terbukti menggunakan dokumen kewarganegaraan yang tidak sah. Putusan ini menegaskan pentingnya penerapan kepastian hukum dalam memastikan validitas dan legalitas dokumen pencalonan. Pemenuhan keabsahan dokumen bukan sekadar persoalan administratif, melainkan refleksi dari penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten, KPU dapat memastikan bahwa setiap calon yang ditetapkan memang memenuhi seluruh persyaratan substantif dan formil sebagaimana diatur dalam undang-undang, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat daerah. Dengan demikian, teori kepastian hukum berfungsi sebagai fondasi normatif dan prinsip etis yang mengarahkan seluruh mekanisme pencalonan agar berjalan sesuai hukum, menjamin keadilan prosedural, serta memperkuat kualitas tata kelola pemilihan kepala daerah dalam kerangka negara hukum Indonesia.

b. Teori *Abuse of Power*

Teori *abuse of power* atau dalam istilah Belanda dikenal sebagai *detournement de pouvoir* pertama kali berkembang dalam hukum administrasi Prancis dan Belanda pada abad ke-19, kemudian diadopsi ke dalam hukum administrasi Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental (*civil law*). Prinsip ini pada dasarnya merupakan alat kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan (*administrative power*) agar tidak digunakan secara sewenang-

wenang. Dalam sistem hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus:

- 1) Memiliki dasar hukum (*legal basis*);
- 2) Dilaksanakan sesuai prosedur (*due process of law*); dan
- 3) Ditujukan untuk kepentingan umum (*public purpose*).

Dalam sistem hukum administrasi, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), yang berarti setiap pejabat hanya dapat bertindak jika ada dasar hukum yang jelas. Apabila salah satu unsur tersebut dilanggar, misalnya wewenang digunakan untuk tujuan pribadi, politik, atau menyimpang dari maksud pemberian kewenangan, maka tindakan tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat administrasi negara menggunakan kekuasaannya tidak sesuai tujuan hukum yang diberikan oleh undang-undang.¹⁸ Konsep ini berfungsi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan eksekutif, agar tindakan pemerintah tetap dalam kerangka hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Salah satu ruang lingkup hukum administrasi adalah pengawasan terhadap penggunaan wewenang pejabat publik, termasuk memastikan tidak adanya tindakan yang melampaui batas

¹⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 106.

kewenangan (*exces de pouvoir*) maupun menyimpang dari tujuan hukum (*detournement de pouvoir*).¹⁹

Prinsip *abuse of power* telah diadopsi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa, “Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila:

- a) wewenang digunakan tidak sesuai tujuan pemberian wewenang;
- b) wewenang digunakan melampaui batas waktu atau batas wilayah; atau
- c) wewenang digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.”

Penerapan teori *abuse of power* sangat relevan dalam konteks penelitian ini, yaitu pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU memiliki kewenangan administratif untuk melakukan verifikasi dan penetapan calon. Namun, apabila KPU menggunakan kewenangan tersebut secara tidak objektif, diskriminatif, atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan demikian tidak

¹⁹ Indroharto, dalam Paulus Efendie Lotulung (ed.), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 56.

hanya mencederai prinsip kepastian hukum, tetapi juga melanggar AUPB, terutama asas profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan.²⁰

Dengan demikian, teori *abuse of power* menegaskan pentingnya kontrol hukum terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga negara, termasuk KPU, agar setiap tindakan administratif dalam proses pencalonan kepala daerah tetap sejalan dengan tujuan hukum dan asas negara hukum (*rechtstaat*). Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara bertanggung jawab dan proporsional dalam rangka menjaga legitimasi hasil pemilihan dan integritas demokrasi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

a. Keabsahan Dokumen

Keabsahan dokumen dalam konteks hukum pemilihan kepala daerah merupakan aspek fundamental yang menentukan sah atau tidaknya pencalonan seseorang. Dalam kajian hukum tata negara dan

²⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 89.

hukum pemilu, keabsahan dokumen merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental. Dokumen syarat pencalonan tidak hanya dipahami sebagai kelengkapan administratif semata, tetapi menjadi instrumen hukum yang menentukan sah atau tidaknya seseorang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.

Pemenuhan keabsahan dokumen berhubungan erat dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*) dan demokrasi elektoral, sebab pencalonan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi menimbulkan sengketa hukum, delegitimasi pemilihan, bahkan pembatalan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, keabsahan dokumen dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama, pertama, dimensi formil, yakni kelengkapan dan ketersediaan dokumen sesuai ketentuan undang-undang maupun peraturan teknis. Dimensi ini menekankan kelengkapan dokumen administratif yang diwajibkan oleh peraturan. Tanpa dokumen yang lengkap, pencalonan tidak dapat diterima oleh KPU.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara tegas mengatur berbagai dokumen yang wajib dipenuhi oleh calon kepala daerah, seperti: ijazah pendidikan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan harta kekayaan (LHKPN), serta surat keterangan kesehatan.²¹ Tanpa kelengkapan dokumen formil ini, KPU berwenang menyatakan pencalonan tidak memenuhi syarat. Namun demikian, syarat formil

²¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 15–17.

seringkali menjadi objek perdebatan, terutama ketika terdapat dokumen yang terlambat diserahkan atau tidak sesuai format. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan perbedaan tafsir antara calon, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum.

Selain kelengkapan formil, dokumen juga harus memenuhi syarat materil, yakni kebenaran dan keaslian isi dokumen. Misalnya, ijazah yang diajukan bukan hanya harus ada, tetapi juga harus benar-benar dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang sah dan diakui negara. Pemalsuan ijazah atau manipulasi laporan harta kekayaan jelas menyalahi prinsip keabsahan materil. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pemalsuan dokumen tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, dimensi materil keabsahan dokumen berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki integritas dan tidak mengawali pencalonannya dengan kecurangan.

Secara normatif ditegaskan bahwa keabsahan dokumen berpijak pada aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur secara rinci mengenai syarat pencalonan dan dokumen yang harus dilampirkan. Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama yang menuntut adanya konsistensi antara norma yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu,

apabila dokumen calon kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan normatif, maka pencalonan tersebut cacat hukum.

Dimensi yurisprudensial menekankan pada praktik peradilan, khususnya putusan MK. Dalam beberapa kasus, MK telah membatalkan hasil pemilihan karena adanya dokumen pencalonan yang tidak sah. Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 membatalkan hasil pemilihan Kota Palopo karena salah satu calon menggunakan ijazah palsu. Ditegaskan oleh MK, bahwa syarat administrasi dalam pencalonan harus dipenuhi secara ketat, karena pelanggaran administratif dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan dokumen merupakan aspek yang tidak hanya dinilai oleh KPU pada tahap verifikasi, tetapi juga dapat diuji kembali melalui mekanisme peradilan konstitusional.

Dimensi keabsahan dokumen; formil, materil, normatif, dan yurisprudensial, saling terkait satu sama lain. Dimensi formil menjamin kelengkapan dokumen, dimensi materil menjamin kebenaran isi, dimensi normatif memberikan dasar hukum, dan dimensi yurisprudensial berfungsi sebagai mekanisme korektif apabila terjadi sengketa. Jika salah satu dimensi diabaikan, maka keabsahan dokumen secara keseluruhan akan terganggu, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, konsep keabsahan dokumen harus dipahami secara komprehensif, bukan hanya sebagai kewajiban administratif,

melainkan sebagai instrumen hukum untuk menegakkan integritas demokrasi dan prinsip negara hukum.

b. Syarat Calon Kepala Daerah

Syarat calon kepala daerah merupakan instrumen normatif yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang untuk memastikan bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota memenuhi standar kompetensi, integritas, dan legalitas. Persyaratan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan prinsip demokrasi dan negara hukum, di mana setiap calon harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.²²

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar persamaan hak, termasuk dalam hal hak politik untuk dipilih dan memilih. Termasuk di dalamnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih maupun sebagai calon.²³ Ketentuan mengenai syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diatur dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi:

*Bagian Ketiga
Persyaratan Calon
Pasal 14*

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 210.

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- e. *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- f. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*
- g. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- i. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- j. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- l. *memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*

- m. *belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
 - n. *belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
 - o. *berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - p. *tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;*
 - q. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*
 - r. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan*
 - s. *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
- (3) *Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.*
- (4) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:*
- a. *bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;*
 - b. *berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. *melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan*
 - d. *mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.*

Syarat calon bersifat mengikat secara hukum untuk menjamin kepastian hukum. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, pencalonan menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Pemenuhan syarat calon adalah bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum (*rule of law*), sehingga mekanisme pencalonan harus objektif, transparan, dan bebas dari manipulasi

Syarat calon bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga menyangkut integritas dan etika politik. Misalnya, larangan bagi calon yang pernah terlibat tindak pidana berat (korupsi, narkoba, kejahatan seksual terhadap anak) mencerminkan upaya menjaga moralitas publik. Syarat calon harus diverifikasi secara administratif oleh KPU. MK dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pelanggaran administratif terkait dokumen dapat menyebabkan pembatalan calon, bahkan pembatalan hasil pemilu jika terbukti memengaruhi hasil akhir.²⁴

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya syarat calon kepala daerah dalam sejumlah putusan, seperti dalam Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa keabsahan ijazah merupakan elemen fundamental dalam pencalonan. Beberapa putusan MK lainnya juga menyoroti maladministrasi pencalonan akibat tidak dipenuhinya dokumen syarat calon sesuai Peraturan KPU, dan berdampak pada legitimasi

²⁴ Budiman N.P.D. Sinaga, Johnson Pasaribu & Jherry Napitupulu, "Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020", *Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, hlm. 112.

hasil pemilihan. Putusan-putusan tersebut memperkuat pandangan bahwa syarat calon adalah prasyarat mutlak bagi legalitas pencalonan.

c. Maladministrasi dalam Pencalonan

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, maladministrasi dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan prosedur, pelanggaran hukum administrasi, atau kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pihak calon, yang berakibat pada terganggunya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pencalonan. Maladministrasi ini bisa saja berkaitan dengan proses penerbitan dokumen syarat pencalonan, seperti ijazah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan harta kekayaan, serta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang maupun Peraturan KPU.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maladministrasi memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperoleh kekuasaan politik yang berujung pada kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh tahapan pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang ketat, mengingat tingginya potensi terjadinya praktik maladministrasi. Bentuk-bentuk maladministrasi yang kerap muncul dalam konteks Pemilihan antara lain berupa pengabaian kewajiban pelayanan, penyalahgunaan

kewenangan, keberpihakan, tindakan diskriminatif, serta adanya konflik kepentingan.²⁵

Praktik maladministrasi yang dilakukan baik oleh penyelenggara pelayanan publik maupun oleh pihak yang kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah berpotensi menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan publik. Keberpihakan aparatur atau penyelenggara pelayanan publik kepada salah satu kandidat sering kali berimplikasi pada terhambatnya pemberian layanan kepada masyarakat yang dianggap tidak sejalan secara politik. Meskipun praktik tersebut umumnya dilakukan secara terselubung, dampaknya tetap nyata dalam bentuk penurunan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik.²⁶

Dalam pencalonan, maladministrasi mencakup tiga dimensi utama. Pertama, tindakan sewenang-wenang dari penyelenggara pemilu dalam memverifikasi atau menolak berkas calon tanpa dasar hukum yang jelas. Kedua, kelalaian administratif, misalnya kurang teliti dalam memeriksa keaslian atau kelengkapan dokumen. Ketiga, penyalahgunaan kewenangan, yang dilakukan oleh calon, yaitu ketika keputusan mengenai syarat calon dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, termasuk kepentingan politik tertentu.²⁷

²⁵ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, Pasal 11.

²⁶ Ombudsman Republik Indonesia, diakses pada 15 Januari 2026, ([Mengawasi Potensi Maladministrasi Pada Pemilu](https://www.ombudsman.go.id)).

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara...*, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Maladministrasi erat kaitannya dengan penyimpangan dari AUPB, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas.²⁸ Dalam konteks pencalonan kepala daerah, setiap bentuk maladministrasi bukan hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Setiap penyimpangan dalam administrasi pencalonan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk pembatalan hasil pemilihan. Hal ini terlihat, misalnya, ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pilkada Sabu Raijua, Mahkamah menilai bahwa tidak terpenuhinya syarat calon—dalam hal ini status kewarganegaraan—berimplikasi langsung pada keabsahan hasil pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat calon merupakan aspek mendasar dari legalitas hasil pemilihan.²⁹

Maladministrasi yang dilakukan oleh calon merupakan suatu penyalahgunaan prosedur yaitu tindakan yang disengaja untuk menggunakan prosedur yang ada untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan secara tidak sah. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap prosedur yang sudah dibuat, calon tidak jujur terhadap identitasnya, dan adanya kegagalan sistem dari lembaga yang berwenang.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 67.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, *Op. Cit.*

d. Konsekuensi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi berarti akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya).³⁰ Konsekuensi merupakan akibat yang muncul secara wajar dari keputusan, perbuatan, atau pilihan individu. Dijabarkan dari pengertian tersebut, konsekuensi dapat berupa akibat dari suatu tindakan. Konsekuensi hukum dapat diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum terhadap suatu peristiwa hukum atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.³¹

Konsekuensi hukum menjadi instrumen penting untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga legitimasi serta kredibilitas institusi negara. Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum secara langsung mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis. Oleh sebab itu, konsekuensi hukum diterapkan untuk memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara berperan sebagai instrumen vital guna menjamin bahwa aparatur pemerintah bertindak berdasarkan prinsip hukum (legalitas) serta AUPB. Menurut kaidah Hukum Administrasi Negara (HAN), jika akuntabilitas tersebut dilanggar,

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 31 Januari 2026, ([Kamus versi online/daring \(dalam jaringan\) \(kbbi.web.id/konsekuensi\)](https://kbbi.web.id/konsekuensi)).

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131.

hal itu akan memicu dampak hukum yang mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana.³²

Bentuk konsekuensi yang langsung diberikan apabila pejabat negara menyalahgunakan wewenang atau gagal memenuhi kewajiban antara lain berupa pembatalan Keputusan (Keputusan Tata Usaha Negara) oleh Peradilan Tata Usaha Negara apabila terbukti melanggar AUPB. Pejabat/Lembaga tersebut juga dapat diperintahkan untuk mencabut, memperbaiki, atau menerbitkan keputusan baru yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bagi Calon Kepala daerah yang terbukti memberikan dokumen yang tidak benar (palsu), maka konsekuensi yang dapat diterima berupa pembatalan pencalonan, pembatalan saat calon telah ditetapkan sebagai calon terpilih/diskualifikasi, hingga pidana penjara.³³

Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, putusan MK yang mendiskualifikasi beberapa calon diambil setelah ditemukan ada hal yang tidak beres dalam masa pencalonan, verifikasi data, atau pemilihan. Putusan tersebut antara lain terkait penghitungan periodisasi jabatan petahana, masalah ijazah ataupun surat keterangan, status terpidana calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.³⁴ Konsekuensi hukum yang muncul akibat ketidakjujuran calon dan permasalahan dalam proses verifikasi

³² Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (2), hlm. 325-344.

³³ Ahmad Gelora Mahardika, Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3 No. 1, November 2021, hlm. 51-69.

³⁴ Kompas.id, diakses pada 31 Januari 2026, ([Sengkarut Dokumen Pencalonan Berujung Diskualifikasi Pasangan Calon Pilkada 2024](#), (kompas.id)).

dokumen yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan dampak berupa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berbiaya tinggi dan menguras energi, baik untuk pasangan calon yang berpartisipasi dalam pemilihan, partai politik, maupun masyarakat. Kekosongan kepemimpinan pada daerah yang mengadakan pemungutan suara ulang, dan adanya keterbatasan “calon” pilihan bagi pemilih di daerah tersebut.³⁵

e. **Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara bersamaan setelah Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Konsep pemilihan serentak ini lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa seluruh pemilihan kepala daerah di Indonesia akan disatukan dalam satu momentum pada tahun 2024. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pemilihan serentak dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi politik rakyat melalui proses yang lebih efisien, sekaligus menekan biaya penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan serentak 2024 harus diletakkan dalam kerangka negara hukum. Artinya, seluruh proses tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penetapan calon, wajib tunduk pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.³⁶ Hal ini menunjukkan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mahfud MD, *Membangun... Op. Cit.*, hlm. 61.

bahwa pemilihan serentak bukan sekadar agenda politik, melainkan juga sarana untuk menguji sejauh mana sistem hukum dan administrasi pemilihan mampu menjamin hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pemilihan serentak bukan hanya sarana memilih pemimpin daerah, tetapi juga instrumen untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Pemilihan serentak menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi fragmentasi politik sekaligus memastikan pemerintahan yang lebih stabil. Akan tetapi, efektivitas pemilihan serentak tetap sangat ditentukan oleh ketelitian administrasi pencalonan, termasuk keabsahan dokumen yang diajukan oleh calon kepala daerah.

Tahapan pencalonan kepala daerah merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pencalonan tidak hanya menjadi pintu masuk bagi para kandidat untuk berkompetisi dalam arena demokrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menguji integritas dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pencalonan kepala daerah dapat dilakukan melalui dua jalur: partai politik atau gabungan partai politik dan jalur perseorangan.

Dalam konteks ini, dinamika pencalonan tahun 2024 memiliki kompleksitas tersendiri. Pertama, adanya pengetatan verifikasi

administrasi oleh KPU. Hal ini disebabkan banyaknya kasus sengketa yang muncul dalam pemilihan sebelumnya, di mana calon didiskualifikasi karena masalah keabsahan dokumen, seperti ijazah pendidikan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dinamika ini memperlihatkan bahwa kualitas penyelenggaraan administrasi pemilihan menjadi ujian penting dalam memastikan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.

Peran MK semakin signifikan dalam mengawasi tahapan pencalonan. Terbukti, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diselesaikan oleh MK, yang membatalkan penetapan calon atau hasil pemilihan akibat adanya maladministrasi pencalonan. Hal ini menegaskan bahwa pencalonan kepala daerah bukan sekadar proses administratif, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi hasil pemilihan secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁷ Oleh karena itu, guna memperoleh data yang

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.43.

konkrit sebagai bahan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, sehingga fokus utamanya adalah pada studi terhadap peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang. Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji menyangkut keabsahan dokumen syarat calon kepala daerah, yang pada hakikatnya merupakan persoalan hukum yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan syarat calon.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yaitu jenis penelitian hukum yang berorientasi pada pemberian rekomendasi normatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan atau menganalisis norma yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaian norma tersebut dengan prinsip hukum, asas

hukum, maupun teori hukum, serta memberikan saran mengenai bagaimana hukum seharusnya diberlakukan (*das sollen*). Dengan demikian, penelitian preskriptif menekankan sifat normatif dan solutif, karena menghasilkan jawaban berupa rekomendasi bagi perbaikan hukum maupun praktik penyelenggaraan hukum.

Penelitian hukum preskriptif berusaha memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan dalam menghadapi masalah hukum tertentu, sehingga sifatnya lebih dari sekadar deskriptif normatif, melainkan juga mengandung unsur rekomendasi praktis maupun normatif bagi pembuat kebijakan maupun aparat pelaksana hukum. Dalam konteks penelitian tesis berjudul “Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024”, penelitian preskriptif dilakukan karena menyediakan analisis normatif mengenai keabsahan dokumen syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan PKPU, Memberikan preskripsi atau rekomendasi kepada KPU agar pelaksanaan verifikasi dokumen berjalan sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan demokrasi, Mengarahkan agar ke depan regulasi dapat diperbaiki sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa akibat kelemahan normatif maupun maladministrasi. penelitian ini tidak berhenti pada tataran kajian normatif semata, tetapi juga menawarkan solusi normatif dan praktis untuk memperkuat integritas Pemilihan Kepala Daerah Serentak.³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm. 51.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum merupakan metode atau cara pandang yang digunakan untuk memahami hukum dari berbagai aspek, baik dari segi norma, asas, maupun penerapannya dalam praktik penyelenggaraan negara.³⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan syarat dan dokumen pencalonan. Pendekatan ini penting karena peraturan menjadi dasar normatif bagi KPU dalam menentukan keabsahan dokumen calon kepala daerah. Penelitian ini menelaah antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Keputusan KPU yang berkaitan dengan proses pencalonan Kepala Daerah. Pendekatan ini membantu untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut mengatur keabsahan dokumen secara formal maupun substantif.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁰

Data sekunder ini terdiri dari:

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133–136.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet.3, Sinar Rafika, Jakarta, 2002, hlm. 30.

a. Bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam pengkajian lebih lanjut tentang Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip, antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, buku hukum, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia atau sumber yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini berupa studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian hukum yuridis normatif. Melalui metode ini, peneliti mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun

tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴¹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, buku, jurnal hukum, artikel, dan pendapat para ahli. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks hukum digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep hukum.

Studi kepustakaan dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis maupun landasan normatif, sehingga hasil penelitian memiliki kejelasan dan akurasi dalam menjawab isu hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif memang lebih banyak mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan dokumen resmi. Dengan demikian, studi kepustakaan bukan hanya sarana mengumpulkan data, tetapi juga metode untuk membangun kerangka konseptual, menelaah norma hukum positif, serta mengkaji relevansi teori dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

b. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul tidak diolah dalam bentuk statistik, melainkan ditelaah, ditafsirkan, dan dianalisis

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 137.

berdasarkan norma hukum dan doktrin yang relevan. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum berfungsi untuk menelaah norma hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan logis.

